



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 289 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 30 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KEPADA IMUM SYIEK, WAKIL IMUM SYIEK,
BILAL, MUAZZIN, IMAM RAWATIB, NAIB IMAM RAWATIB, PENGHUBUNG
KHATIB, PETUGAS SATPAM DAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA MASJID
AGUNG SULTHAN JEUMPA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah meninggal dunia Imam Rawatib Dzuhur pada Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen, untuk tertib administrasi keuangan dalam pemberian insentif, dipandang perlu Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif kepada Imum Syiek, Wakil Imum Syiek, Bilal, Muazzin, Imam Rawatib, Naib Imam Rawatib, Penghubung Khatib, Petugas Satpam dan Petugas Kebersihan pada Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

91

7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 tahun 2023;
14. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif kepada Imum Syiek, Wakil Imum Syiek, Bilal, Muazzin, Imam Rawatib, Naib Imam Rawatib, Penghubung Khatib, Petugas Satpam dan Petugas Kebersihan pada Masjid Agung Sultha Jeumpa Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif kepada Imum Syiek, Wakil Imum Syiek, Bilal, Muazzin, Imam Rawatib, Naib Imam Rawatib, Penghubung Khatib, Petugas Satpam dan Petugas Kebersihan pada Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 pada Lampirannya, sehingga nama-nama Imum Syiek, Wakil Imum Syiek, Bilal, Muazzin, Imam Rawatib, Naib Imam Rawatib, Penghubung Khatib, Petugas Satpam dan Petugas Kebersihan pada Masjid Agung Sulthan Jeumpa Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen.

1

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 April 2023
Pj. BUPATI BIREUEN,



R AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 289 TAHUN 2023
TANGGAL 5 APRIL 2023

NAMA-NAMA IMUM SYIEK, WAKIL IMUM SYIEK, BILAL, MUAZZIN,
IMAM RAWATIB, NAIB IMAM RAWATIB, PENGHUBUNG KHATIB,
PETUGAS SATPAM DAN PETUGAS KEBERSIHAN PADA MASJID AGUNG
SULTHAN JEUMPA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	BESARNYA INSENTIF PERBULAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Tgk. Saifuddin Muhammad, SH.,M.H	Imum Syiek	1.500.000,-
2.	Tgk. H. Ramadhan Harun	Wakil Imum Syiek	1.300.000,-
3.	Tgk. Muhammad Nazir	Bilal	1.000.000,-
4.	Tgk. Jafaruddin	Muazzin	1.000.000,-
5.	Tgk. Muhammad Kasra	Imam Rawatib Dzuhur	600.000,-
6.	Tgk. Ridhwan	Imam Rawatib Ashar	600.000,-
7.	Tgk. Marbawi M.Ali	Imam Rawatib Maghrib	600.000,-
8.	Tgk. Razali Ismail	Imam Rawatib Isya	600.000,-
9.	Tgk. Muslim	Imam Rawatib Subuh	600.000,-
10.	Tgk. M.Nur A.Gani	Naib Imam Rawatib	500.000,-
11.	Tgk. Khairul Anwar	Naib Imam Rawatib	500.000,-
12.	Jufliwan M.Ali	Penghubung Khatib	500.000,-
13.	Samsul Reza	Petugas Satpam	1.000.000,-
14.	Akmal Kamil	Petugas Satpam	1.000.000,-
15.	Saifullah	Petugas Satpam	1.000.000,-
16.	Maimun	Petugas Satpam	1.000.000,-
17.	Sumitra	Petugas Kebersihan dalam Masjid	1.000.000,-
18.	Zubir	Petugas Kebersihan dalam Masjid	1.000.000,-
19.	Fadli Hasballah	Petugas Kebersihan tempat wudhu'	1.000.000,-

Pj. BUPATI BIREUEN,

 AULIA SOFYAN